



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

SALINAN

Sekretariat : Jl. Raden Anom No.9 Pekon Rawas krui pesisir barat
@mail : kpupesbar@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 143.a/HK.03.2-Kpt/1813/Sek-Kab/IX/2020

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT
TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22, Pasal 28, dan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Pasangan Calon menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat

tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menunjuk Operator Sistem Informasi Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, yaitu:

Nama : MOH. HARYO NOVRIAJI, A.Md

NIP : 19891114 201403 1 002

Jabatan : Staf Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Barat

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menerima LADK/LPSDK dan/atau LPPDK dari Pasangan Calon atau Petugas yang ditunjuk oleh Pasangan Calon, yang telah di Submit melalui Aplikasi Sistem Dana Kampanye (SIDAKAM);
2. Melakukan pencermatan terhadap Cakupan Informasi data yang telah di Submit ke Aplikasi Sistem Dana Kampanye (SIDAKAM);
3. Mencetak tanda terima dari Aplikasi Sistem Dana Kampanye (SIDAKAM);

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Operator Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) bulan, yaitu bulan Oktober s.d Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
Pada tanggal, 28 September 2020

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd.

DONNY ZULKARNAEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum,



Sulistowo Saidi